

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang mengatur segala macam aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, diantaranya yaitu; hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan manusia yang diatur dalam bidang muamalah. Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup secara individu karena pada hakekatnya manusia saling membutuhkan satu sama lain, hal ini untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Salah satu cara untuk mencukupkan kebutuhannya yaitu dengan kegiatan ekonomi selaku *homo economicus*.³ Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada seorangpun manusia dapat membuat semua barang yang dibutuhkan. Manusia selalu membutuhkan oranglain. Oleh karena itu ada kerjasama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya.

Kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh individu satu dengan individu lain biasa disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan Ekonomi merupakan salah satu kunci keberhasilan Negara berkembang untuk mengatasi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan

³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hal. 1

kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.⁴ Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah makro ekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, maka secara langsung akan menyerap tenaga kerja. Tetapi jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya hanya mampu menyerap tenaga lebih kecil dari jumlah pencari kerja, maka akan menyebabkan adanya sisa pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat.

Berdasarkan hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) November 2021 mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2021 sebanyak 9,1 juta orang atau turun 670 ribu dibandingkan dengan periode tahun lalu sekitar 9,77 juta orang. Dari hasil penelitian oleh Adhitya menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia pada periode lima tahun mendatang akan mengalami kenaikan. Pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian menjadi terhambat. Laju pertumbuhan ekonomi menurun, tingkat produktivitas menurun, banyak perusahaan yang tutup, kasus PHK yang semakin banyak akan menyebabkan angka pengangguran semakin meningkat.⁵

Pengangguran berdampak pada kehidupan perekonomian maupun sosial masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bantuan dari orang

⁴ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 8

⁵ Dhian Adhitya, et. All., "Kondisi tingkat pengangguran di Indonesia pada masa pandemi covid-19: studi kasus dengan pendekatan metode arima 5", *Economic Journal Of Emerging Market, Jurnal Ilmiah MEA Vol. 5 No.2*, 10 Agustus 2021, hal. 14

lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Ada beberapa macam kegiatan ekonomi yang dilakukan dan sering kita temui di masyarakat. Kegiatan ekonomi itu seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi.⁶ Hal tersebut yang melatarbelakangi munculnya berbagai macam lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, karena manusia dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam pemenuhan kebutuhannya. Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah koperasi. Kebijakan mengenai koperasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁷ Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945.⁸

Dasar hukum positif pendirian koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.⁹ Sedangkan dalam hukum Islam, koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong,

⁶<https://ditsmp.kemdikbud.go.id/kegiatan-ekonomi-produksi-distribusi-dan-konsumsi/>, diakses 5 Agustus 2022

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁸ Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 295

kerja sama dan saling menutupi kebutuhan. Dasar hukumnya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah swt. Berfirman:

وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَىٰ وَالْتَّفَمَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (perbuatan) kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”¹⁰

Memperhatikan kedudukan koperasi yang dimuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.¹¹ Selanjutnya, peranan dan tujuan koperasi dalam perkembangan perekonomian Indonesia ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum, koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya dalam Pasal 44 Undang-Undang Perkoperasian dinyatakan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam, koperasi seperti ini disebut dengan koperasi simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

¹⁰ Al-Quran al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hal. 106

¹¹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. (Yogyakarta: Andi, 2012), hal. 1

Koperasi Simpan Pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian akan dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.¹² Peran koperasi pada masyarakat pelaku ekonomi desa mencapai harapan agar dapat meningkatkan hasil produksi dan peningkatan pendapatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan khususnya di bidang ekonomi. Salah satu Desa yang masyarakatnya memanfaatkan adanya koperasi adalah Desa Kalangbret yang berada di Kecamatan Kauman Provinsi Jawa Timur. Jumlah penduduk Desa Kalangbret yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2018 sebesar 1.167.¹³

Desa Kalangbret adalah desa yang mayoritas kepala keluarga bekerja sebagai petani dan pekerja bangunan yang mana bisa dikategorikan sebagai perekonomian yang lemah, apalagi banyak ibu rumah tangga yang tidak bekerja sehingga mengandalkan hasil dari gaji suami. Masih banyak warga di Desa Kalangbret yang tingkat perekonomiannya menengah kebawah dan mengandalkan bantuan pemerintah untuk melangsungkan hidup. Pandemi covid-19 juga memberikan dampak pada masyarakat yang menyebabkan beberapa pekerjaan terhambat sehingga mempengaruhi tingkat perekonomian Indonesia.

¹² Ninik Widiyanti dan Y.W Sunindhia, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 54

¹³ Data Statistik kecamatan Kuman Kabupaten Tulungagung dalam <https://tulungagungkab.bps.go.id/indicator/12/28/2/jumlah-penduduk.html>, diakses 10 Agustus 2022

Banyak pedagang yang sepi jualannya, harga bahan pokok yang semakin lama melambung tinggi, dan berkurangnya proyek pembangunan, hal-hal tersebut tentunya berpengaruh pada perekonomian di Desa Kalangbret. Jumlah penghasilan yang tak menentu menjadikan banyaknya warga yang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Koperasi Mekar Sari. Koperasi ini melayani kegiatan simpan pinjam, layanan pinjaman tersebut diantaranya pada sektor bakul kecil, pertanian, industri kecil, jasa perbengkelan, jasa pertukangan dan kebutuhan rumah tangga.

Koperasi Wanita Mekar Sari merupakan salah satu jenis koperasi simpan pinjam yang ada di Desa Kalangbret Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yang memberikan kemudahan bagi anggotanya untuk memberi pinjaman modal pada umumnya. Dalam melaksanakan kegiatannya, Koperasi Wanita Mekar Sari menggunakan perjanjian yang jelas antara kreditur dan debitur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai perjanjian pinjam- meminjam itu sendiri diatur dalam buku ke III bab XIII KUHPerdara. Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “pinjam- meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain, jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Demikian dalam kegiatan simpan pinjam tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi, salah satunya yaitu wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur atau peminjam dana ketika

ia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian simpan pinjam uang pada Koperasi Wanita Mekar Sari, jika meminjam tidak membayar atau tidak tepat waktu dalam membayar dana yang telah dipinjam akan terjadi suatu wanprestasi. Sehingga Koperasi Wanita Mekar Sari akan mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran oleh anggota dan diperlukan penyelesaian agar koperasi tetap berjalan dengan semestinya.

Koperasi Wanita Mekar Sari yang dalam prakteknya sering terjadi pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya hingga tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Seperti misalnya keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman oleh debitur. Permasalahan selanjutnya adalah Koperasi Wanita Mekar Sari mempunyai anggota yang mayoritas beragama Islam yang tentunya harus berlandaskan fiqh muamalah dalam menjalankan transaksi perekonomiannya. Oleh karena itu maka seyogyanya penyelesaian wanprestasi di Koperasi Wanita Simpan Pinjam Mekar Sari menggunakan dasar hukum syariah khususnya Fiqih Muamalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Wanita Mekar Sari Desa Kalangbret Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pertanyaan yang ditimbulkan dan akan dijawab berdasarkan data-data dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, fokus penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian simpan pinjam di Koperasi Wanita Mekar Sari ?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian simpan pinjam di Koperasi Wanita Mekar Sari ditinjau dari Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian, maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan perjanjian khususnya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian simpan pinjam di Koperasi Wanita Mekar Sari.
2. Untuk menganalisa penyelesaian wanprestasi pada perjanjian simpan pinjam di Koperasi Wanita Mekar Sari ditinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi bahan kajian dan bahan penelitian selanjutnya. Terutama yang berkaitan dengan praktik wanprestasi perjanjian simpan pinjam di koperasi simpan pinjam berdasarkan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Adapun secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, peneliti, dan khalayak umum terkait praktik wanprestasi simpan pinjam berdasarkan hukum Islam dan menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam menerapkan ilmu pengetahuan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah definisi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati atau diukur, secara cermat dalam suatu obyek atau fenomena yang dapat diulang oleh orang lain. Dalam penelitian yang dilakukan ini ada beberapa istilah yang akan dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan dengan itu akan dapat gambaran yang jelas tentang bagaimana pembahasan yang akan penulis capai dengan penulisan ini.¹⁴ Adapun penegasan istilah tersebut adalah:

¹⁴ Muhammad Ismail Yusnato dan Muhammad Karebet Widjaya Kusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 17-18

1. Penegasan Konseptual

a. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam adalah badan usaha yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan.¹⁵ Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggota yang memerlukan bantuan modal.

b. Wanprestasi

Pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.¹⁶ Salah satu pihak yang melakukan wanprestasi harus mendapatkan sanksi yang tegas, karena tentunya pihak yang lain akan merasa dirugikan.

c. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang Muslim. Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban shalat, zakat, puasa, haji.¹⁷ Dalam hal ini penulis membatasi konsep wanprestasi dan hutang piutang yang menyangkut muamalah.

¹⁵ Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), hal.

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia, dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hal. 227

¹⁷ Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Askara, 2016), hal. 197

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dijelaskan diatas, maka secara operasional yang dimaksudkan dari judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Wanperstasi Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Wanita Mekar Sari Desa Kalangbret Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung” adalah penelitian yang mendiskripsikan tentang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pinjaman di Koperasi Wanita Simpan Pinjam Mekar Sari Kalangbret dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pinjaman di Koperasi Wanita Mekar Sari Kalangbret.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang utuh dan terarah atas hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Adapun perincian dari bab tersebut adalah sebagai berikut, antara lain:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Wanita Mekar Sari Desa Kalangbret Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung”.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan sebagai alat analisis pada data penelitian yang merujuk pada buku-buku dan teori dari penelitian terdahulu. Teori kajian Pustaka telah

disesuaikan berdasarkan judul yang dipilih oleh peneliti yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Wanita Mekar Sari Desa Kalangbret Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Teori kajian Pustaka yang ditulis oleh peneliti adalah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Wanprestasi, Wanprestasi Dalam Islam dan penelitian terdahulu. Penyelesaian wanprestasi erat kaitannya dengan keadilan.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini menguraikan beberapa metode yang digunakan dalam mencapai hasil penelitian yang diharapkan.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Pada bagian pembahasan, peneliti memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan. Selanjutnya penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Simpan

Pinjam di Koperasi Wanita Mekar Sari Desa Kalangbret Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

BAB V Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Wanita Mekar Sari Desa Kalangbret Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.